



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR 947 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DENGAN METODE PERTEMUAN
TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DAN KEGIATAN LAIN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 305/PL.02.5-BA/1705/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Kegiatan Lain pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Jadwal Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Kegiatan Lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 941 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DENGAN METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN KEGIATAN LAIN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatp Muka dan Kegiatan Lain pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

ttd.

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Dahayan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 947 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL

KAMPANYE DENGAN METODE

PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN

TATAP MUKA DAN KEGIATAN LAIN PADA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SELUMA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE DENGAN METODE PERTEMUAN TERBATAS,
 PERTEMUAN TATAP MUKA DAN KEGIATAN LAIN PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

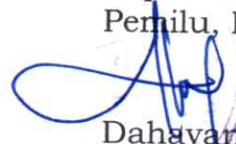
PASLON	JADWAL KAMPANYE							
	SEPTEMBER						OKTOBER	
	25	26	27	28	29	30	1	2
PASLON 1	DAPIL 1,4				DAPIL 2,3			
PASLON 2	DAPIL 2,3				DAPIL 1,4			
	OKTOBER							
	3	4	5	6	7	8	9	10
PASLON 1	DAPIL 1,4				DAPIL 2,3			
PASLON 2	DAPIL 2,3				DAPIL 1,4			
	OKTOBER							
	11	12	13	14	15	16	17	18
PASLON 1	DAPIL 1,4				DAPIL 2,3			
PASLON 2	DAPIL 2,3				DAPIL 1,4			
	OKTOBER							
	19	20	21	22	23	24	25	26
PASLON 1	DAPIL 1,4				DAPIL 2,3			
PASLON 2	DAPIL 2,3				DAPIL 1,4			
	OKTOBER					NOVEMBER		
	27	28	29	30	31	1	2	3
PASLON 1	DAPIL 1,4				DAPIL 2,3			
PASLON 2	DAPIL 2,3				DAPIL 1,4			

PASLON	JADWAL KAMPANYE							
	NOVEMBER							
	4	5	6	7	8	9	10	11
PASLON 1	DAPIL 1,4				DAPIL 2,3			
PASLON 2	DAPIL 2,3				DAPIL 1,4			
	NOVEMBER							
	12	13	14	15	16	17	18	19
PASLON 1	DAPIL 1,4				DAPIL 2,3			
PASLON 2	DAPIL 2,3				DAPIL 1,4			
	20	21	22	23	24	25	26	27
PASLON 1	DAPIL 2,3		DAPIL 1,4		MASA TENANG		HARI PEMUNGUTAN	
PASLON 2	DAPIL 1,4		DAPIL 2,3					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,
ttd.

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Dahayan
